



PUTUSAN

Nomor 857/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOCHAMAD ARIF Bin MARJAWI;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 21 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tambelangan Sampang Madura atau Jl. Plemahan Gg.IX/34 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 857/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 857/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMAD ARIF Bin MARJAWI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCHAMAD ARIF Bin MARJAWI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 857/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-3712-BB agar **dikembalikan kepada saksi WAHYUDI**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOCHAMAD ARIF Bin MARJAWI dan Sdr. RAFI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 17.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah Jl. Lebak Rejo Utara III/51 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan Sdr. RAFI melihat 1 (satu) buah motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-3712-BB milik saksi WAHYUDI yang berada didepan rumah, kemudian terdakwa dan Sdr. RAFI yang sudah mempunyai niat untuk mengambil motor tersebut saling berbagi tugas, yaitu Sdr. RAFI bertugas mengawasi keadaan disekitarnya sedangkan terdakwa dengan berbekal kunci leter T langsung menuju ke arah motor milik saksi WAHYUDI, selanjutnya terdakwa merusak lubang kunci menggunakan kunci leter T lalu terdakwa menghidupkan mesin motor setelah terdakwa dan Sdr. RAFI itu pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa motor milik saksi WAHYUDI, kemudian terhadap 1 (satu) buah motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-3712-BB milik saksi WAHYUDI oleh terdakwa dan Sdr. RAFI dijual kepada Sdr. ARIF (Daftar Pencarian Orang) yang berada di daerah Bangkalan Madura dan laku dengan harga sebesar

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 857/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu uang hasil penjualan motor tersebut dibagi berdua antara terdakwa dengan Sdr. RAFI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 terdakwa bersama dengan saksi SAMSUL ANAM Bin HALILI (dalam berkas perkara terpisah) berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi M. HOSIM dan saksi KUSNOMO. S.H., (masing-masing anggota Reskrim Polsek Tambaksari Surabaya) setelah terdakwa saksi SAMSUL ANAM Bin HALILI mengambil motor milik orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WAHYUDI mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 17.15 WIB, sewaktu berada di depan rumah Jl. Lebak Rejo Utara III/51 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-3712-BB yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut pada saat saksi melihat CCTV dan melihat dua orang sedang mengambil sepeda motor milik saksi dengan merusak paksa kunci sepeda motor saksi dengan kunci palsu, setelah berhasil dua orang yang mengambil sepeda motor saksi tersebut menuntunnya dan membawa kabur;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan PU dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **KUSNOMO, S.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 857/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, saksi bersama Bripka M. HOSIM pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 berhasil menangkap terdakwa dan saksi SAMSUL ANAM Bin HALILI yang telah mengambil motor milik orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah dilakukan pengembangan kemudian diperoleh informasi terkait terdakwa bersama dengan Sdr. RAFI pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 17.15 WIB, telah mengambil motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-3712-BB milik saksi WAHYUDI sewaktu berada di depan rumah Jl. Lebak Rejo Utara III/51 Surabaya;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A De Charge).

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOCHAMAD ARIF Bin MARJAWI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 17.15 WIB didepan rumah Jl. Lebak Rejo Utara III/51 Surabaya bersama dengan Sdr. RAFI;
- Bahwa barang yang telah terdakwa bersama dengan Sdr RAFI tersebut berupa 1 (satu) buah motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-3712-BB milik saksi WAHYUDI;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 17.15 WIB, terdakwa dan Sdr. RAFI melihat 1 (satu) buah motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-3712-BB milik saksi WAHYUDI yang berada didepan rumah Jl. Lebak Rejo Utara III/51 Surabaya, kemudian terdakwa dan Sdr. RAFI saling berbagi tugas, yaitu untuk Sdr. RAFI mengawasi keadaan disekitarnya sedangkan terdakwa yang sudah berbekal kunci leter T langsung menuju ke arah motor milik saksi WAHYUDI, selanjutnya terdakwa merusak lubang kunci menggunakan kunci leter T lalu menghidupkan mesin motor setelah itu terdakwa dan Sdr. RAFI pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa motor milik saksi WAHYUDI;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-3712-BB milik saksi WAHYUDI oleh terdakwa dan Sdr. RAFI dijual kepada Sdr. ARIF yang berada di daerah Bangkalan Madura dan laku dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak merasa ditekan oleh Penyidik atau pihak lain pada saat memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 857/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah BPKB motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-3712-BB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr RAFI telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-3712-BB milik saksi WAHYUDI pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 17.15 WIB didepan rumah Jl. Lebak Rejo Utara III/51 Surabaya bersama dengan Sdr. RAFI;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 17.15 WIB, terdakwa dan Sdr. RAFI melihat 1 (satu) buah motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-3712-BB milik saksi WAHYUDI yang berada didepan rumah Jl. Lebak Rejo Utara III/51 Surabaya, kemudian terdakwa dan Sdr. RAFI saling berbagi tugas, yaitu untuk Sdr. RAFI mengawasi keadaan disekitarnya sedangkan terdakwa yang sudah berbekal kunci leter T langsung menuju ke arah motor milik saksi WAHYUDI, selanjutnya terdakwa merusak lubang kunci menggunakan kunci leter T lalu menghidupkan mesin motor setelah itu terdakwa dan Sdr. RAFI pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa motor milik saksi WAHYUDI;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) buah motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-3712-BB milik saksi WAHYUDI oleh terdakwa dan Sdr. RAFI dijual kepada Sdr. ARIF yang berada di daerah Bangkalan Madura dan laku dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar saksi KUSNOMO, SH. bersama Bripka M. HOSIM pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 berhasil menangkap terdakwa dan saksi SAMSUL ANAM Bin HALILI yang telah mengambil motor milik orang lain dan setelah dilakukan pengembangan kemudian diperoleh informasi terkait terdakwa bersama dengan Sdr. RAFI pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 17.15 WIB, telah mengambil motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-3712-BB milik saksi WAHYUDI sewaktu berada di depan rumah Jl. Lebak Rejo Utara III/51 Surabaya;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 857/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama Mochamad Arif Bin Marjawi yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

- ## Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 857/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr RAFI telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-3712-BB milik saksi WAHYUDI pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 17.15 WIB didepan rumah Jl. Lebak Rejo Utara III/51 Surabaya bersama dengan Sdr. RAFI;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 17.15 WIB, terdakwa dan Sdr. RAFI melihat 1 (satu) buah motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-3712-BB milik saksi WAHYUDI yang berada didepan rumah Jl. Lebak Rejo Utara III/51 Surabaya, kemudian terdakwa dan Sdr. RAFI saling berbagi tugas, yaitu untuk Sdr. RAFI mengawasi keadaan disekitarnya sedangkan terdakwa yang sudah berbekal kunci leter T langsung menuju ke arah motor milik saksi WAHYUDI, selanjutnya terdakwa merusak lubang kunci menggunakan kunci leter T lalu menghidupkan mesin motor setelah itu terdakwa dan Sdr. RAFI pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa motor milik saksi WAHYUDI;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) buah motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-3712-BB milik saksi WAHYUDI oleh terdakwa dan Sdr. RAFI dijual kepada Sdr. ARIF yang berada di daerah Bangkalan Madura dan laku dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar saksi KUSNOMO, SH. bersama Bripta M. HOSIM pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 berhasil menangkap terdakwa dan saksi SAMSUL ANAM Bin HALILI yang telah mengambil motor milik orang lain dan setelah dilakukan pengembangan kemudian diperoleh informasi terkait terdakwa bersama dengan Sdr. RAFI pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 17.15 WIB, telah mengambil motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-3712-BB milik saksi WAHYUDI sewaktu berada di depan rumah Jl. Lebak Rejo Utara III/51 Surabaya;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 857/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-3712-BB; yang telah disita oleh Penuntut Umum, maka **dikembalikan kepada saksi WAHYUDI.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi WAHYUDI;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD ARIF Bin MARJAWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 857/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol L-3712-BB;**Dikembalikan kepada saksi WAHYUDI.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh kami : MOHAMMAD BASIR, S.H. sebagai Hakim Ketua, I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H. dan ARI WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh MARYANI MELINDAWATI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H.

MOHAMMAD BASIR, S.H.

TTD.

ARI WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 857/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)